

**PERSPEKTIF *IQTA'* TERHADAP PENGALIHAN HAK PENGELOLAAN  
HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH :**

**INDRI LESTARI PASARIBU, S.H.  
23203011189**

**DOSEN PEMBIMBING:  
DR. H. HAMIM ILYAS, M.AG.**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-513/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERSPEKTIF *JQTA'* TERHADAP PENGALIHAN HAK PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : INDRI LESTARI PASARIBU, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011189  
Telah diujikan pada : Kamis, 15 Mei 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 684120363297b

Pengaji II

Dr. Moh. Tamzowi, M. Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6836c21284602

Pengaji III

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 683fe4234420c



Valid ID: 6841377e2d5c3

Yogyakarta, 15 Mei 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indri Lestari Pasaribu, S.H  
Nim : 23203011189  
Prodi : Magister Hukum Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Maret 2025 M

10 Ramadhan 1446 H

Saya yang menyatakan,

  
Indri Lestari Pasaribu, S.H.  
NIM. 23203011189



## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Indri Lestari Pasaribu, S.H.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudari:

Nama : Indri Lestari Pasaribu, S.H.  
Nim : 23203011189  
Judul : "Perspektif Iqfā' terhadap Pengalihan Hak Pengelolaan Hutan Lindung dan Hutan Produksi"

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 10 Maret 2025 M  
10 Ramadhan 1446 H  
Pembimbing,



Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.  
NIP. 19610401 198803 1 002

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “*Perspektif Iqta’ terhadap Pengalihan Hak Pengelolaan Hutan Lindung dan Hutan Produksi*”, yang bertujuan untuk mengkaji bagaimana proses pengalihan hak pengelolaan hutan oleh negara dilakukan, serta menganalisisnya melalui perspektif *iqta’*. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif yuridis. Sumber data terdiri dari data primer berupa notulen rapat pemerintah daerah serta peraturan perundang-undangan yang relevan, dan data sekunder berupa literatur keislaman klasik dan kontemporer. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, dan dianalisis dengan metode deskriptif-kualitatif.

Fokus utama penelitian ini adalah proses pengalihan hak setelah adanya kontrak antara pemerintah dengan perusahaan. Ditemukan bahwa pengalihan tersebut dilakukan secara administratif oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atas nama negara. Namun, setelah kontrak disepakati, pelaksanaan pengelolaan muncul konflik agraria karena masyarakat kehilangan akses terhadap tanah warisan leluhur mereka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengalihan hak pengelolaan tersebut melalui prosedur administrasi yang harus dipenuhi. Namun setelah adanya pengalihan hak pengelolaan muncul konflik yang menyatakan bahwa lahan tersebut telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat selama bertahun-tahun. Hal ini bertentangan dengan semangat Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan Undang-Undang Pokok Agraria yang menekankan pentingnya melindungi hak rakyat atas tanah, meskipun tanah tersebut milik negara.

Dalam perspektif *iqta’*, negara memang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mendistribusikan lahan, namun hak itu harus digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Negara tidak dibenarkan memutus mata pencaharian masyarakat demi kepentingan investasi semata. Pengalihan hak yang mengabaikan hak adat dan hak kelola masyarakat kecil dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam. Negara harus memastikan bahwa dalam setiap proses pengalihan, suara dan hak masyarakat terdampak diakui, dilindungi, dan diberdayakan.

**Kata Kunci:** Pengalihan, Hak, Pengelolaan Hutan, *Iqta’*

**MOTTO**

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

*(siapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil)*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, Dengan menyebut nama Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, penuh cinta dan kasihnya yang selalu memberikan saya kekuatan lahir batin dan telah menuntun dan menyemangati saya untuk menyelesaikan tesis ini. Tesis ini kupersembahkan untuk: Kedua Orang Tuaku, Ayahanda Pangibulan Pasaribu dan Ibunda Tirelan Siregar tercinta yang telah menyayangi, melindungi, mengasuh, dan mendidik, menasehati saya sejak dari kandungan hingga dewasa sampai saat ini, serta yang selalu senantiasa mendo'akan dengan tulus ikhlas dan sangat mengharapkan keberhasilan saya terutama dalam penyelesaian tesis ini. Dan berkat do'a restu keduanyalah sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah ini. Semoga semua ini merupakan hadiah terindah untuk kedua orang tua saya.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

A. Huruf Arab	Nama	B. Huruf latin	Nama
	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Şa'	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ț	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ț	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>‘Illah</i>

## III. *Ta' marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'ida</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

## IV. Vokal pendek

1.	-----ó----	fathah	ditulis	a
----	------------	--------	---------	---

2.	-----○-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----○-----	dammah	ditulis	u

## V. Vokal panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ .1	ditulis ditulis	Ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتَىٰ .2	ditulis ditulis	Ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَلَوَانِيٰ .3	ditulis ditulis	Ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُومٌ .4	ditulis ditulis	Ū <i>'Ulūm</i>

## VI. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرُهُمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قُولٌ 5.	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعْدَتْ	ditulis	u'idat
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

## VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	Al-Qur'an
الْقِيَاسُ	ditulis	al-Qiyas

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَةُ	ditulis	ar-Risālah
النِّسَاءُ	ditulis	an-Nisā'

## IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	Ahl ar-Ra'yi
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah
ذُوِّي الْفَرْوَضِ	ditulis	Žawī al-Furūd

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Roobbil'aalamin, berkat rahmat dan hidayah-Nya jugalah penyusun sehingga dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul "**PERSPEKTIF IQTA' TERHADAP PENGALIHAN HAK PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI**" Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat dan pengikut beliau sejak dari zaman dahulu hingga akhir zaman. Berkat usaha dan perjuangan beliaulah, kita semua dapat berada dalam kehidupan lurus dan benar. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga.

Dalam penyelesaian penyusunan tesis ini, sangat disadari bahwa sepenuhnya banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik Fakultas, Keluarga, maupun sahabat-sahabat seperjuangan. Oleh karena itu diucapkan rasa terima kasih yang tulus dan setinggi-tingginya kepada:

1. Allah SWT, berkat rahmat dan ridho-Nya, saya masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga selama bimbingan hingga terselesainya tesis ini.
6. Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag Selaku Dosen Penguji Saya yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga memberikan bimbingan dan arahan dalam tesis saya
7. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag. Selaku Dosen Penguji Saya yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga memberikan bimbingan dan arahan dalam tesis saya
8. Bapak Dr. Abdul Mughis. S.Ag., M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan dan do'a serta bimbingan selama menjadi mahasiswa.
9. Segenap Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan.
10. Seluruh Staf Tata Usaha (TU) Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu
11. Seluruh Staf Tata Usaha (TU) Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu administrasi sehingga terselesainya tesis ini.
12. Kedua Orang Tuaku, Ayahanda Pangibula Pasaribu dan Ibunda Tirelan Siregar tercinta yang telah menyayangi, melindungi, mengasuh, dan mendidik, menasehati saya sejak dari kandungan hingga dewasa sampai saat

ini, serta yang selalu senantiasa mendo'akan dengan tulus ikhlas dan sangat mengharapkan keberhasilan saya terutama dalam penyeslaian skripsi ini. Doa yang tak pernah putus dari Ayah dan Ibu, keringat yang tak pernah kelal waktu, mata yang tak terpejam untuk kebahagiaanku, bibir yang tak pernah lepas dari doa doa untuk kesuksesanku, terimakasih Ayah dan Ibu, yang pertama akan aku bahagiakan adalah kalian berdua

13. Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan, selalu memberikan semangat yang tak pernah putus.
14. Teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2023 yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang selalu memberikan semangat, nasihat dan do'a untuk kita semua.
15. Untuk semua sahabat sahabat saya yang selalu memberikan dukungan, masukan, semangat dan mendoakan saya
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun selalu memberikan dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.
17. Terakhir untuk diriku sendiri yang selalu kuat dihantamkan beberapa kali namun masih tetep kuat, tegar dan semangat, terimakasih banyak Indri Lestari Pasaribu S.H. aku mencintai diriku sendiri .

Semoga tesis ini banyak bermanfaat bagi penyusun dan pembaca. Tentu tesis ini masih sangat jauh dari kata sempurna, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penyusun harapkan demi perbaikan tesis ini.

Yogyakarta, 28 Mei 2025

Indri Lestari Pasaribu  
NIM. 23203011189



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	ii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	iii
<b>ABSTRAK .....</b>	iv
<b>MOTTO .....</b>	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	vii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	x
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori .....	8
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Konsep <i>Iqta'</i> .....	18
1. Pengertian <i>Iqta'</i> .....	18
2. Syarat-syarat <i>Iqta'</i> .....	19
3. Macam-macam <i>Iqta'</i> .....	21
B. Hutan.....	22
1. Pengertian Hutan .....	22
2. Jenis-Jenis Hutan.....	23
3. Pengelolaan Hutan.....	24
4. Prinsip Pengelolaan Hutan .....	26
5. Metode Pengelolaan .....	27
6. Tantangan Pengelolaan Hutan.....	28
7. Pengalihan Hak Pengelolaan Hutan .....	28
8. Landasan Hukum Pengelolaan Hutan .....	31
<b>BAB III HASIL PENELITIAN</b>	
A. Deskripsi Umum Pengelolaan Hutan.....	34
B. Pengalihan Hak Pengelolaan Hutan Lindung dan Hutan Produksi .....	39
C. Pihak yang Melakukan Pengalihan Hak Pengelolaan Hutan .....	44
D. Pihak yang Menguasai Kawasan Hutan.....	48
E. Profil Bisnis Perusahaan Pengelola .....	50
F. Kasus Pengalihan Hak Pengelolaan Hutan .....	53
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Prosedur Pengalihan Hak Pengelolaan Hutan.....	59
B. Analisis Yuridis Pengalihan Hak Pengelolaan Hutan.....	91
C. Perspektif <i>Iqta'</i> terhadap Pengalihan Hak Pengelolaan Hutan .....	100
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	106

B. Saran-saran.....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kawasan hutan tropis terluas di dunia. Kekayaan hutan Indonesia tidak hanya bernilai ekologis tetapi juga memiliki nilai strategis bagi pembangunan nasional, baik dari sisi ekonomi, maupun sosial.<sup>1</sup> Dalam sistem hukum nasional, pengelolaan hutan diatur melalui berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, serta turunannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Kawasan hutan di Indonesia terbagi menjadi tiga kategori utama yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Di antara ketiganya, hutan lindung dan hutan produksi memiliki peran sentral dalam pembangunan berbasis sumber daya alam. Hutan lindung ditujukan untuk melindungi sistem penyanga kehidupan, sementara hutan produksi diperuntukkan bagi pemanfaatan hasil hutan secara lestari. Meski tidak dapat dimiliki secara pribadi, pengelolaan hutan-hutan ini dapat dialihkan kepada pihak tertentu melalui mekanisme pengelolaan lahan dari negara.

Pengalihan hak pengelolaan ini umumnya dilakukan dalam bentuk Hak Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), baik di hutan alam maupun

---

<sup>1</sup> Haudec Herrawan et al., “Commoning the State Forest: Crafting Commons through an Indonesian Social Forestry Program,” *Forest and Society* 6, no. 1 (2022): 20–39.

hutan tanaman industri, serta melalui skema perhutanan sosial. Dalam konteks hukum positif, negara memegang kewenangan penuh untuk mengatur, memberi hak, dan mengawasi pengelolaan kawasan hutan. Namun dalam praktiknya, pengalihan ini seringkali menimbulkan konflik agraria, marginalisasi masyarakat adat, hingga degradasi lingkungan.

Salah satu kasus nyata yang mencerminkan problematika pengalihan hak pengelolaan hutan terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Sebuah perusahaan memperoleh hak pengelolaan lahan hutan produksi seluas 13.236 hektare dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hak tersebut digunakan untuk menanam pohon eukaliptus, tanaman cepat tumbuh yang lazim digunakan sebagai bahan baku industri pulp dan kertas.

Namun, pengelolaan tersebut menimbulkan konflik serius antara pihak perusahaan dan masyarakat lokal. Batas-batas wilayah konsesi yang tidak jelas menyebabkan perusahaan melakukan aktivitas pembukaan lahan secara sepihak dan memasuki wilayah kelola masyarakat.<sup>2</sup> Dalam beberapa laporan, disebutkan bahwa perusahaan melakukan pembabatan vegetasi dan penanaman eukaliptus tanpa melalui mekanisme konsultasi publik maupun ganti rugi terhadap masyarakat yang terdampak.

Masyarakat lokal merasa hak-hak mereka atas tanah dan hutan yang telah mereka kelola secara turun-temurun diabaikan. Protes yang mereka sampaikan

---

<sup>2</sup> Ray Amantharo Saragih, Rosnidar Sembiring, and Syarifah Lisa Andriati Suhaidi, “Analisis Hukum Penggunaan dan Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Adat,” *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 3 (2023): 243–260.

tidak mendapatkan respons yang memadai, bahkan dalam beberapa kasus berujung pada kriminalisasi terhadap warga yang mempertahankan lahannya. Kasus di Tapanuli Selatan ini bukanlah satu-satunya; konflik serupa juga banyak ditemukan di berbagai daerah lain, seperti Kalimantan, Papua, dan Sulawesi.

Proses pengalihan hak pengelolaan hutan sering dilakukan tanpa memperhatikan secara memadai hak-hak masyarakat setempat. Hal ini dapat terjadi karena lemahnya prosedur verifikasi sosial, ketidakjelasan batas kawasan hutan, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.<sup>3</sup>

Masyarakat lokal merasa dipinggirkan dan dirugikan oleh proses pengalihan hak pengelolaan tersebut. Ketika perusahaan membawa alat berat dan mulai melakukan kegiatan pembukaan lahan, masyarakat melakukan penolakan karena tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan serta tidak memperoleh kompensasi yang adil.

Permasalahan ini menimbulkan konflik horizontal dan vertikal, yang mengakibatkan ketegangan sosial di masyarakat, kerusakan lingkungan, dan potensi pelanggaran hak asasi manusia. Dalam banyak kasus, aparat keamanan dilibatkan untuk mengamankan lokasi, yang justru memperuncing konflik.

Salah satu akar persoalan dari konflik ini adalah ketidaksesuaian antara regulasi kehutanan dengan kenyataan di lapangan. Permen LHK No. 8 Tahun 2021 memang mengatur prosedur administratif dengan rinci, tetapi tidak selalu

---

<sup>3</sup> Nurhady Sirimorok et al., “Linking Commoning with Social Forestry: An Indonesian Case,” *Trees, Forests and People* 18, no. 2017 (2024): 5–9.

mempertimbangkan aspek sosial dan kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat.

Pengabaian terhadap keberadaan masyarakat adat dan lokal dalam proses pengelolaan hutan tidak hanya melanggar prinsip keadilan, tetapi juga berpotensi menimbulkan krisis sosial dan ekologis. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih adil dan partisipatif sangat diperlukan dalam kebijakan pengelolaan hutan.<sup>4</sup>

Konsep *iqta'*, sebagai bagian dari khazanah hukum Islam klasik, memberikan perspektif penting dalam tata kelola tanah dan sumber daya alam. *Iqta'* adalah pemberian hak pemanfaatan atas tanah milik negara kepada individu atau kelompok dengan tujuan produktif dan maslahat.<sup>5</sup>

Dalam konsep *iqta'*, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti kemampuan pengelola dalam memanfaatkan tanah secara produktif, tidak merugikan masyarakat, serta adanya pengawasan dari negara agar pemanfaatan tetap berada dalam kerangka maslahat umum.

Konsep *iqta'* menekankan pentingnya keadilan sosial dan pemerataan akses terhadap sumber daya alam. Negara tidak boleh memberikan hak pengelolaan kepada pihak yang hanya mengejar keuntungan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekologisnya.

---

<sup>4</sup> Djohar Arifin, “Implikasi Hukum Agraria Terhadap Konflik PertanahanIndonesia” Vol.1, No. (2021).

<sup>5</sup> A.K.S. Lambton, *Reflections on the Iqta'* (London: Brill, 2024).

Kesesuaian antara prinsip-prinsip *iqta'* dengan tujuan pengelolaan hutan berkelanjutan menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kontribusi penting dalam perumusan kebijakan agraria dan kehutanan yang lebih adil.

Dalam praktik *iqta'*, masyarakat lokal atau petani kecil memiliki peluang untuk memperoleh hak pemanfaatan tanah negara jika mampu mengelolanya secara produktif. Hal ini bertentangan dengan praktik modern yang lebih banyak memberikan hak kepada korporasi besar.

Ketimpangan akses terhadap hutan sebagai sumber daya penting menimbulkan ketidakadilan struktural yang harus disikapi secara serius oleh negara. Sebagai sumber daya publik, pengelolaan hutan tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar atau kekuatan kapital. Negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa hutan dikelola untuk kepentingan rakyat banyak.<sup>6</sup>

Penting untuk melakukan reformasi kebijakan pengelolaan hutan yang tidak hanya berbasis legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan norma-norma moral dan sosial yang hidup di masyarakat. Dalam hal ini, pendekatan syariah dapat menjadi alternatif yang relevan. Pengalaman konflik di berbagai daerah menunjukkan bahwa regulasi yang mengabaikan realitas sosial akan berujung pada perlawanan dari masyarakat. Hal ini tidak hanya menghambat investasi, tetapi juga menimbulkan ketidakstabilan sosial.

---

<sup>6</sup> Arief Budiono et al., “Legal Conscience and the Pressure of the Formal Law System,” *Wisdom* 22, no. 2 (2022): 223–233.

Penerapan prinsip-prinsip *iqta'* dapat menjadi pendekatan normatif dalam mengevaluasi dan merancang ulang kebijakan kehutanan. Prinsip keadilan distributif, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan lingkungan menjadi nilai dasar yang perlu diinternalisasi. Jika dianalisis secara mendalam, konsep *iqta'* sejatinya menolak dominasi korporasi besar atas tanah dalam skala luas tanpa pertimbangan kemaslahatan sosial dan kelestarian lingkungan. Dalam konteks kasus Tapanuli Selatan, *iqta'* dapat digunakan sebagai kritik atas pengelolaan lahan yang tidak melalui proses musyawarah dan menimbulkan dampak sosial yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan lahan tersebut tidak sesuai dengan prinsip keadilan Islam.

Kritik dari perspektif Islam ini penting karena hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan sosial dan ekonomi antara sesama manusia. Keadilan distribusi ('*adalah fi al-taqsim*') merupakan prinsip utama dalam pengelolaan kekayaan negara dalam Islam, termasuk sumber daya alam seperti hutan. Negara wajib memastikan distribusi hak kelola tidak menimbulkan kezaliman terhadap pihak lemah.<sup>7</sup>

Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim, prinsip-prinsip hukum Islam seperti *iqta'* dapat menjadi inspirasi dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian, hukum

---

<sup>7</sup> Siska Permata Sari Harahap et al., "Filsafat Ekonomi Islam : Pendekatan Sistem Ekonomi Islam, Nilai-Nilai Dasar dan Instrumenal," *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen* 2, no. 1 (2023): 13–23.

Islam tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi juga menjadi kerangka etika dan hukum yang mengarahkan keadilan substantif dalam pembangunan nasional.

Lebih jauh lagi, teori *iqta'* juga memuat prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab ekologis. Tanah atau lahan negara yang diberikan kepada individu atau lembaga harus dikelola sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Kerusakan ekosistem akibat eksplorasi hutan produksi dan penanaman monokultur eukalipus, seperti yang terjadi di Tapanuli Selatan, jelas bertentangan dengan prinsip keberlanjutan yang dijunjung tinggi dalam Islam.

Selain itu, konsep pengelolaan berbasis *iqta'* juga menekankan pentingnya partisipasi komunitas dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, musyawarah merupakan prinsip yang tak terpisahkan dari kebijakan publik dalam Islam.<sup>8</sup> Pengelolaan lahan oleh negara kepada perusahaan tanpa melibatkan masyarakat terdampak adalah bentuk pengabaian terhadap prinsip tersebut.

Penelitian ini menjadi penting untuk menjembatani antara kerangka hukum positif Indonesia dengan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan menelaah pengalihan hak pengelolaan hutan dalam perspektif teori *iqta'*, diharapkan dapat ditemukan model pengelolaan hutan yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

---

<sup>8</sup> Sumardi Efendi, “Prinsip Syura Dalam Pembentukan Kebijakan Publik Menurut Hukum Islam,” *CONSTITUO: Journal of State and Political* 3, no. 1 (2024): 69–78.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengalihan Hak Pengelolaan Hutan Lindung dan Hutan Produksi ?
2. Bagaimana Perspektif Teori *Iqta'* terhadap Pengalihan Hak Pengelolaan Hutan Lindung dan Hutan Produksi ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Untuk menganalisis mekanisme pengalihan hak pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengkaji pengalihan hak pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi dari perspektif teori *iqta'* dalam hukum Islam.

### **Kegunaan Penelitian**

1. Memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum Islam, khususnya terkait *iqta'*
2. Memberikan wawasan bagi pemerintah, akademisi, dan pemangku kebijakan terkait pentingnya kejelasan regulasi dalam pengalihan hak pengelolaan hutan agar tidak merugikan masyarakat lokal.

## **D. Telaah Pustaka**

Pengelolaan hutan di Indonesia merupakan bagian dari kewenangan negara yang bersumber dari konstitusi, yaitu Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran

rakyat.<sup>9</sup> Salah satu bentuk pengelolaan tersebut adalah pengelolaan lahan pemanfaatan hutan kepada pihak ketiga melalui peraturan teknis seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Dalam Permen ini, negara memberikan kerangka hukum bagi pemanfaatan hutan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi melalui berbagai jenis pengelolaan lahan, termasuk di antaranya Hak Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHHK) dan Pengelolaan lahan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Namun, implementasi kebijakan ini tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Salah satu kasus yang cukup mencolok adalah konflik antara masyarakat lokal di Tapanuli Selatan dan perusahaan yang mendapatkan hak pengelolaan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perusahaan tersebut mendapatkan konsesi seluas 13.236 hektare, namun karena batas wilayah yang tidak jelas, perusahaan secara sepihak memasuki dan membersihkan lahan yang telah lebih dahulu dikelola oleh masyarakat untuk menanam komoditas seperti karet, kopi, jeruk, dan alpukat. Konflik semacam ini mengangkat isu penting mengenai keadilan dalam pengalihan hak pengelolaan sumber daya alam yang menjadi kebutuhan hidup masyarakat.

Konsep *iqta'* dapat memberikan perspektif kritis terhadap praktik pengalihan hak pengelolaan hutan. *Iqta'* adalah konsep dalam fiqh siyasah yang berarti pemberian tanah oleh negara kepada individu atau kelompok tertentu

---

<sup>9</sup> Mutiara I.Kadir, "Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora ( AJSH )* 5, no. 1 (2025).

untuk dimanfaatkan. Konsep ini telah diterapkan sejak masa Khulafā' al-Rāsyidīn dan dinilai sebagai instrumen distribusi sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran umat. *Iqta'* dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu *iqta'* *al-tamlik* (pemberian hak milik) dan *iqta'* *al-intifā'* (pemberian hak pakai). Penerapan *iqta'* harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan (*al-'adālah*), kemaslahatan umum (*maṣlahah 'āmmah*), serta larangan untuk merampas hak orang lain atau melakukan tindakan zalim.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas aspek pengelolaan sumber daya alam dan teori *iqta'* dari berbagai sudut pandang. Misalnya, penelitian oleh Fatimah dan Suryadi (2021) membahas relevansi *iqta'* dalam pengelolaan tanah negara di Indonesia, menegaskan bahwa prinsip *iqta'* harus memprioritaskan kemaslahatan rakyat dan perlindungan hak masyarakat adat. Penelitian oleh Nurhadi (2020) mengkaji konflik pengelolaan hutan di Kalimantan dengan pendekatan hukum Islam dan menyoroti perlunya pengakuan hak masyarakat lokal dalam pengalihan hak pengelolaan hutan. Sementara penelitian oleh Rosby et al. (2022) menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi masyarakat adat dalam pengelolaan hutan. Penerapan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dalam kebijakan kehutanan dapat memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat dilindungi dan kesejahteraan mereka terjamin.

Namun, penelitian Fatimah dan Suryadi (2021) membahas relevansi konsep *iqta'* dalam konteks pengelolaan tanah negara secara umum di Indonesia. Fokus mereka adalah bagaimana prinsip *iqta'* digunakan untuk menegaskan bahwa tanah negara harus dikelola demi kemaslahatan umum dan

perlindungan hak-hak masyarakat adat. Namun, penelitian ini tidak secara spesifik menyinggung konteks hutan lindung atau hutan produksi, maupun konflik yang terjadi akibat pengelolaan lahan pemanfaatan hutan kepada perusahaan.

Penelitian Nurhadi (2020) mengkaji konflik pengelolaan hutan di Kalimantan, menggunakan pendekatan hukum Islam. Ia menekankan pentingnya pengakuan hak-hak masyarakat lokal dalam pengalihan hak pengelolaan hutan. Fokus utamanya lebih pada konflik sosial dan pengakuan hak masyarakat lokal, tanpa membahas secara mendalam penggunaan konsep *iqta'* sebagai kerangka teoretis utama, dan tidak secara khusus menyoroti pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi.

Sementara itu, penelitian oleh Rosby et al. (2022) lebih menyoroti aspek perlindungan hukum bagi masyarakat adat dalam pengelolaan hutan secara umum. Mereka mengkaji bagaimana kebijakan kehutanan dapat dilihat dari perspektif *maqāṣid al-sharī‘ah* untuk memastikan perlindungan hak-hak masyarakat dan kesejahteraan mereka. Namun, penelitian ini tidak mengkaji teori *iqta'*, dan tidak secara khusus menganalisis mekanisme pengalihan hak pengelolaan hutan lindung dan produksi.

## **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori berfungsi sebagai landasan teori fundamental bagi pemikiran pemecahan masalah para peneliti. Kerangka teori adalah bagian dari

penelitian yang memberikan penjelasan tentang isu-isu yang berkaitan dengan variabel primer, subvariabel, atau pertanyaan penelitian.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjadi landasan konstitusional utama yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Pasal ini menempatkan negara sebagai pemegang otoritas tertinggi atas sumber daya alam, sehingga pengalihan hak pengelolaan hutan harus diarahkan untuk memastikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas. Dengan demikian, pemberian hak pengelolaan hutan kepada pihak ketiga harus mempertimbangkan kepentingan rakyat dan keberlanjutan sumber daya alam.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatur secara komprehensif tentang penguasaan dan penggunaan tanah di Indonesia. UUPA menetapkan bahwa tanah adalah milik negara yang dikuasai oleh rakyat, dan pengalihan hak atas tanah dilakukan melalui pemberian hak-hak tertentu seperti hak guna usaha dan hak pengelolaan. Hal ini serupa dengan prinsip *iqta'* yang memberikan hak pengelolaan tanpa mengalihkan hak milik, sehingga pengaturan ini merupakan representasi hukum positif yang sejalan dengan konsep *iqta'*.

Selain itu, Pasal 110 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur tentang hak pemanfaatan hutan yang bertujuan mempercepat proses pengelolaan lahan dengan tetap menjaga prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan. Ketentuan ini penting untuk menjamin bahwa pengalihan hak pengelolaan hutan tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian, tanggung jawab

lingkungan, serta perlindungan hak masyarakat terdampak. Dengan demikian, UU Cipta Kerja melengkapi kerangka hukum nasional terkait pengelolaan hutan dan harus dipahami dalam perspektif *iqta'* sebagai hak pengelolaan yang tetap mengedepankan penguasaan negara.

Konsep *iqta'* dalam perspektif hukum Islam merujuk pada pemberian hak pengelolaan atau hak guna atas tanah oleh negara kepada individu atau kelompok untuk dimanfaatkan demi kemaslahatan bersama. Dalam konteks ini, *iqta'* tidak memberikan hak kepemilikan penuh, melainkan hak pengelolaan yang bersifat sementara dan terikat pada kewajiban menjaga dan memanfaatkan tanah secara bertanggung jawab. Prinsip ini relevan untuk diaplikasikan dalam pengalihan hak pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi di Indonesia, di mana pengelolaan sumber daya alam diatur oleh negara melalui pengelolaan lahan yang membatasi hak kepemilikan mutlak.

Dalam penerapannya, *iqta'* berfungsi sebagai instrumen legal yang mengatur bagaimana negara memberikan hak pengelolaan atas tanah atau hutan kepada pihak lain, dengan tetap menjaga hak kepemilikan dan pengawasan negara. Dalam pengelolaan hutan lindung dan produksi, hal ini berarti hak atau hak pengelolaan harus diberikan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab untuk menjamin bahwa sumber daya alam tidak dieksplorasi secara berlebihan dan tetap tersedia bagi generasi mendatang.

Pengalihan hak pengelolaan yang tidak jelas batasnya sering kali menimbulkan konflik sosial, terutama antara perusahaan pemegang hak dengan masyarakat adat atau lokal yang bergantung pada sumber daya hutan. Dalam hal

ini, konsep *iqta'* dapat dijadikan acuan untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak sehingga kepentingan masyarakat lokal terlindungi dan pengelolaan hutan berjalan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan hukum nasional.

## **F. Metode Penelitian**

Sistematis metode ( research method) penelitian sebagai cara kerja untuk mempermudah dalam pelaksanaan penelitian itu sendiri. Metode yang diterapkan dalam tesis ini terbagi menjadi beberapa yaitu : metode pelaksanaan penelitian, metode pendekatan, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan atau biasa dipahami dengan metode analisis data.

### **1. Metode Pelaksanaan penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Sesuai dengan judul dan rumusan masalah dari permasalahan yang telah disebutkan diatas, penelitian dan pembahasan dalam tesis ini berbentuk penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui kajian literatur, dokumen hukum,

buku, jurnal, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan.

Tujuan dari penelitian kepustakaan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang berkaitan dengan pengalihan hak pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, khususnya ditinjau dari perspektif teori *iqta'*.

#### **b. Sifat Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta-fakta hukum dan kemudian menganalisisnya dengan pendekatan normatif yuridis. Deskriptif**

berarti menggambarkan data dan informasi yang ditemukan, sementara analitis berarti mengkaji dan menilai kesesuaian antara norma hukum positif dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

c. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder. 1) Sumber data primer, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (terutama Pasal 28 dan 33), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agrari, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021, Notulen rapat pemerintah. 2) Sumber data sekunder, meliputi literatur keislaman seperti kitab-kitab fiqh klasik tentang *iqta'*, buku-buku hukum Islam kontemporer, serta buku dan jurnal akademik terkait hukum agraria, kehutanan, dan HAM.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Pendekatan normatif-yuridis digunakan untuk mengkaji peraturan perundangan yang berlaku, serta dokumen hukum terkait pengelolaan hutan dan hak masyarakat.

3. Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan cara penelusuran dan penelaahan dokumen (*documentary study*) terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Pengumpulan dilakukan melalui perpustakaan, situs resmi pemerintah, dan jurnal ilmiah daring untuk memperoleh dokumen hukum serta referensi akademik yang mendukung analisis serta dokumen notulen rapat, berita acara, atau laporan resmi dari pemerintah daerah maupun kementerian juga digunakan sebagai sumber data tambahan yang relevan.

#### 4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh diolah secara kualitatif, yaitu dengan mengorganisasi dan mengelompokkan data berdasarkan tema-tema tertentu, kemudian dianalisis secara mendalam. Analisis dilakukan untuk mengetahui sejauh mana proses pengalihan hak pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip keadilan sosial menurut UUD 1945, hukum agraria, serta nilai-nilai hukum Islam.

### G. Sistematika Penulisan

Alur penulisan dari penelitian ini tersusun atas lima bab, setiap bab menggambarkan sistematika yang berkelanjutan. Supaya penulisan Tesis ini menjadi terarah, peneliti menguraikan pembahasannya dengan urutan dan sistematika yaitu : *Pertama*, keadaan seputaran masalah dalam penelitian (latar belakang).

*Kedua*, penegasan terhadap isi dari latar belakang yaitu rumusan masalah. Penulis menyajikan dua rumusan masalah yang berkaitan dengan perspektif *iqta'* terhadap pengalihan hak pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan. Tujuan dari penelitian untuk mencapai sesuatu yang

diharapkan, dan kegunaannya adalah untuk mendapatkan manfaat dari temuan tersebut.

*Keempat*, kajian yang relevan untuk dijadikan sebagai tolak ukur objek penelitian. *Kelima*, kerangka teori yang berisi referensi yang akan digunakan dalam diskusi pemecah masalah. Sebagaimana tahapan yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam sub bab *keenam*. Dan pada bagian *ketujuh* adalah sistematika pembahasan yang merupakan struktur kajian dalam penelitian ini.

Bab kedua. Dalam bab ini memaparkan tentang teori-teori dan konsep-konsep yang relevan, seperti pengertian dan konsep *iqta'* dalam hukum Islam, pengalihan hak pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi menurut hukum nasional, serta kajian-kajian terdahulu yang berhubungan dengan topik. Selain itu, dijelaskan juga kerangka teori yang menjadi dasar analisis penelitian.

Bab ketiga menguraikan landasan hukum yang menjadi pijakan, seperti Pasal 33 UUD 1945, Undang-Undang Agraria, dan Undang-Undang Cipta Kerja, serta konsep hukum Islam tentang *iqta'*. Kerangka teori dibuat sebagai dasar untuk menganalisis pengalihan hak pengelolaan hutan dari perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Bab keempat berisi analisis mendalam mengenai bagaimana pengalihan hak pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, membandingkan dengan praktik dan regulasi yang berlaku di Indonesia dan bagaimana perspektif teori *iqta'* terhadap pengalihan hak pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi.

Bab kelima berisi tentang kesimpulan dan juga saran yang berkaitan dengan penelitian ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pengalihan hak pengelolaan kawasan hutan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sering kali menimbulkan permasalahan serius ketika tidak mempertimbangkan penguasaan lahan secara *de facto* oleh masyarakat. Pengalihan hak pengelolaan dilakukan tanpa mempertimbangkan keberadaan sekelompok masyarakat yang telah menguasai, mengelola, dan menggantungkan hidupnya dari tanah tersebut secara turun-temurun sebagai warisan leluhur mereka.

Proses ini menunjukkan adanya pemutusan secara tiba-tiba terhadap mata rantai penghidupan masyarakat yang telah lama beraktivitas di atas tanah negara. Meskipun secara hukum tanah tersebut berstatus sebagai hutan negara, namun keberadaan dan kontribusi masyarakat dalam menjaga serta mengelola lingkungan seharusnya menjadi pertimbangan utama sebelum pengalihan hak dilakukan. Fakta bahwa penguasaan oleh masyarakat tidak dilindungi oleh dokumen hukum formal tidak semestinya dijadikan dasar untuk mengabaikan keberadaan mereka, terutama ketika mereka telah menjalankan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi secara berkelanjutan.

Dari perspektif konstitusi, Pasal 33 UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh

negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini berarti, penguasaan negara atas sumber daya alam bukanlah untuk kepentingan korporasi semata, melainkan untuk memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan manfaat atas pengelolaannya. Ketika pengalihan hak hanya memberikan keuntungan kepada perusahaan dan justru merugikan masyarakat, maka hal tersebut bertentangan dengan semangat Pasal 33.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 juga menegaskan bahwa hak menguasai dari negara wajib dijalankan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, negara berkewajiban mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat maupun lokal yang telah lebih dahulu menggarap tanah, meskipun belum memiliki hak formal. Maka, pengabaian terhadap penguasaan masyarakat lokal dalam proses pengelolaan lahan kepada pihak ketiga jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip dasar agraria nasional.

Dari sisi hak asasi manusia (HAM), pengalihan hak yang dilakukan tanpa partisipasi aktif masyarakat dan tanpa mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan, merupakan bentuk pengingkaran terhadap hak atas penghidupan yang layak dan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Negara sebagai pelindung hak-hak asasi warga negara seharusnya bersikap adil dan tidak berpihak pada kepentingan modal yang merugikan masyarakat kecil. Ketika negara bersikap abai atau bahkan turut memfasilitasi perusahaan dalam merampas ruang hidup

rakyat, maka negara telah melanggar kewajibannya untuk menjamin hak-hak konstitusional warga.

Dalam perspektif teori *iqta'*, negara memang memiliki wewenang untuk mendistribusikan tanah demi kemaslahatan umum, namun syarat utama dalam *iqta'* adalah bahwa tanah tersebut tidak boleh sedang dimanfaatkan secara sah oleh masyarakat. Jika masyarakat telah lebih dahulu mengelola lahan secara produktif dan berkelanjutan, maka negara tidak dibenarkan untuk memberikan lahan tersebut kepada pihak lain.

## B. Saran

Adapun saran-saran yang diberikan adalah pemerintah, baik pusat maupun daerah, lebih berhati-hati dalam mengalihkan hak pengelolaan hutan, khususnya ketika di atas lahan tersebut telah ada masyarakat yang mengelola secara turun-temurun. Proses pengelolaan lahan seharusnya tidak mengabaikan hak-hak rakyat sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28 dan Pasal 33, serta Undang-Undang Pokok Agraria yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak masyarakat meskipun atas tanah negara. Pemerintah juga perlu menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam, seperti dalam teori *iqta'*, yang menolak penguasaan lahan oleh negara jika merugikan mata pencaharian masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi publik harus diperkuat dalam setiap tahapan pengambilan keputusan, dan evaluasi terhadap hak pengelolaan hutan harus lebih transparan serta berpihak pada kesejahteraan rakyat, bukan hanya pada kepentingan investasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Elvira Putri. "Tinjauan Hukum Terhadap Kepastian Hukum Tanah Adat Dalam Perspektif Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960." *Jurnal Prisma Hukum* 8, no. 1 (2024): 30–36.
- Ambarsari, Ningrum, Adwin Tista, Muthia Septarina, Sri Herlina, and Yulianus Safri Nadiya. "Eksistensi Kedudukan Masyarakat Adat Dalam Tata Hukum Indonesia The Existence of the Position of Indigenous Peoples in the Indonesian Legal System" 8, no. 2 (2025): 1173–1179.
- Arifin, Djohar. "Implikasi Hukum Agraria Terhadap Konflik PertanahanIndonesia" Vol.1, No. (2021).
- Asri Putri, Tiyas, and Tundjung Herning Sitabuana. "Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara Terhadap Badan Usaha Milik Negara (Bumn)." *SIBATIK JURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 1, no. 7 (2022): 1003–1018.
- Beno, J, A.P Silen, and M Yanti. "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Kehutanan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja." *Law Review* 33, no. 1 (2022): 1–12.
- Budi, Budi, Hariadi Kartodihardjo, Bramasto Nugroho, and Rina Mardiana. "Implementation of Social Forestry Policy: Analysis of Community Access." *Forest and Society* 5, no. 1 (2021): 60–74.
- Budiono, Arief, Yogi Prasetyo, Kelik Wardiono, Wardah Yuspin, Khudzaifah Dimyati, and Dewi Iriani. "Legal Conscience and the Pressure of the Formal Law System." *Wisdom* 22, no. 2 (2022): 223–233.
- Bungwa, Zainabu Shabani, Pius Zebhe Yanda, and James Lyimo. "Stakeholders' Analysis for Supporting Sustainable Natural Gas Development in Mainland Tanzania: Implications for Coastal Forest Ecosystem Management." *Marine Policy* 178, no. 2012 (2025): 1–7.
- Efendi, Sumardi. "Prinsip Syura Dalam Pembentukan Kebijakan Publik Menurut Hukum Islam." *CONSTITUO: Journal of State and Political* 3, no. 1 (2024): 69–78.
- Fatharani, Cindy Aulia, and Sonia Putri Pertiwi. "Konflik Perampasan Tanah Masyarakat Di Kawasan Ibu Kota Nusantara." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 6 (2024): 277–286.
- Firdausy, Ahmad Royhan. "Hak Kepemilikan Harta Dalam Al- Qur'an." *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah* 9, no. November (2024): 99–124.
- Fitria, Nurul. "Kuasa Ilegal PT TPL Di Kawasan Danau Toba." *Jaringan Kerja*

*Penyelamat Hutan Riau.* Last modified 2021. <https://jikalahari.or.id/kabar/kuasa-ilegal-pt-tpl-di-kawasan-danau-toba/>.

Haris, Oheo Kaimuddin, Hidayat Sabrina, Herman, Safril Sofwan Sanib, and Abdul Kadir Yahya. "Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan IUP (Izin Usaha)." *Jurnal Studi Multidisipliner* 5, no. 1 (2023): 290–306. <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/>.

Herrawan, Haudec, Nurhady Sirimorok, Munajat Nursaputra, Emban Ibnurusyid Mas'ud, Fatwa Faturachmat, Andi Sadapotto, Supratman Supratman, Yusran Yusran, and Muhammad Alif K. Sahide. "Commoning the State Forest: Crafting Commons through an Indonesian Social Forestry Program." *Forest and Society* 6, no. 1 (2022): 20–39.

Hidayani, Sri, Blinton Mangojak Samosir, and Riswan Munthe. "Analisis Hukum Kehutanan Terhadap Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Di Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara." *Jurnal Mercatoria* 14, no. 2 (2021): 53–69.

I.Kadir, Mutiara. "Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora ( AJSH )* 5, no. 1 (2025).

Indriyanto. *Pengantar Budi Daya Hutan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.

Irawan, Nami, and Faradila Fadlia. "Perspektif Pemerintah Dan Dpr-Ri Dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Terhadap Lingkungan Hidup." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK* 7, no. 1 (2022): 1–71.

Jufri, Nur Nashriany. "Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Secara Ilegal Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan Lindung." *Journal of Law Advice* (2024): 9–26.

Junarto, Rohmat, and Djurdjani. "Pemetaan Objek Reforma Agraria Dalam Kawasan Hutan (Studi Kasus Di Kabupaten Banyuasin) Mapping Agrarian Reform in Forest Areas (Case Study in Banyuasin District)." *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 6, no. 2 (2020): 219–235.

Karokaro, Ayat S. "Konflik Dengan PT TPL Berlarut, Masyarakat Adat Tuntut Pembebasan Sorbatua Siallagan." *Mongabay : Situs Berita Lingkungan*. Last modified 2024. <https://www.mongabay.co.id/2024/03/31/konflik-dengan-pt-tpl-berlarut-masyarakat-adat-tuntut-pembebasan-sorbatua-siallagan/>.

Karwur, Christy Edotry Torry, Theodorus H.W Lumunon, and Edwin Neil Tinangon. "Pemenuhan Hak Memperoleh Kesehatan Ditinjau Dari Pasal 28 H Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex privatum* 13, no. 02 (2024): 1–12.

Kusumaria, Weri Tri. "Implementasi Kebijakan Nasional Dan Daerah Terhadap Pengelolaan Hutan Berbasis Perubahan Iklim Melalui Instrumen Mitigasi Perubahan Iklim (Studi Kasus Di Kabupaten Mukomuko)." *Tesis*, 2019. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/7563>.

- Lambton, A.K.S. *Reflections on the Iqta'*. London: Brill, 2024.
- Lawasi, Moh Andika. "Unveiling the Shortcomings of Social Forestry Programs in Indonesia: A Critical Analysis of Farmer Empowerment Initiatives." *Jurnal Sylva Lestari* 12, no. 3 (2024): 866–889.
- Lestari, Toba Pulp. "Toba Pulp Lestari." <https://www.tobapulp.com/about-us/>.
- Manik, Henri. "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Efektivitas Implementasi Kebijakan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan." *Jurnal Widya Iswara Indonesia* 3, no. 4 (2022): 177–188.
- Marfungah, Luthfi, Ahmad Redi, Jeane Neltje Saly, and Amad Sudiro. "Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Penertiban Kawasan Dan Tanah Terlantar." *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 02, no. 01 (2022): 49–61.
- Massiri, Sudirman Daeng, Adam Malik, Akhbar, Golar, Naharuddin, Hendra Pribadi, Abdul Rahman, and Arman Maiwa. "The Role of Stakeholders and Exogenous Variables Affecting the Outcome of Social Forestry Policies in Central Sulawesi, Indonesia." *Indonesian Journal of Forestry Research* 11, no. 2 (2024): 211–227.
- Mujahidin. "Konsep Iqtha' Pemberian Tanah Kepada Masyarakat Dalam Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi (Studi Kitab Al-Ahkam Alsultaniyyah)." *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2017): 1–17.
- Mun'im, Muhammad Hasan, Haidah Khakimah, Nakhwah Bahiratul Imtiyaz, and Mulya Andana Arishandy. "Tinjauan Konseptual Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam." *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2024): 69–78.
- Nahriyah, Muflihatun. "Deforestasi Hutan Papua: Urgensi Penetapan Kebijakan Pengelolaan Hutan Di Papua." *Green Governance: Exploring Politics, Social Justice, and the Environment* 1, no. 1 (2024): 14–23.
- Pasaribu, Roberto Patar. "Pemetaan Lahan Kritis Mangrove Dengan Teknologi Sistem Informasi Geografis Di Kawasan Mandeh - Kab Pesisir Selatan." *Authentic Research of Global Fisheries Application Journal* 6, no. 2 (1967): 213–226.
- Permadi, Iwan, and Irham Azizi. "Agrarian Reform: Implementation and Exploration of Land Conflicts in Several Countries (A Bibliometric and Content Analysis of International Research on the Agrarian Reform Concept)." *WSEAS Transactions on Environment and Development* 20, no. 2020 (2024): 820–834.
- Putri, Aulia Andary Weydhani. "Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan Yang Tumpang Tindih Dengan Kawasan Hutan Lindung (Studi Kasus Di Kota Batam)." *Jurnal Bedah Hukum* 8, no. 1 (2024): 323–337.
- Rahayu, Sari, Niken Sakuntaladewi, Bugi Kabul Sumirat, Tri Sulistyati Widyaningsih, Tri Rizkiana Yusnikusumah, Nurhaedah Muin, and Achmad

- Rizal Hak Bisjoe. "The Role of Local Governments in Supporting Social Forestry Implementation in Indonesia: A Social Network Analysis and Evidence from Eastern Indonesia." *Forest and Society* 8, no. 1 (2024): 154–178.
- Rahmawati, Rita, and Dian E Idris Gentini. "Pengetahuan Lokal Masyarakat Adat Kasepuhan: Adaptasi, Konflik Dan Dinamika Sosio-Ekologis." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 2, no. 2 (2008): 151–190.
- Rizki, Robbi Adi. "Inventarisasi Penggunaan , Penggunaan , Dan Pemanfaatan Tanah Dalam Kawasan Hutan ( Studi Kasus: Kecamatan Sukajaya , Kabupaten Bogor )." *GEOPLANART* 6, no. 2 (2024): 55–63.
- Saragih, Ray Amantharo, Rosnidar Sembiring, and Syarifah Lisa Andriati Suhaidi. "Analisis Hukum Penggunaan Dan Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Adat." *LocusJournal of Academic Literature Review* 2, no. 3 (2023): 243–260. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/141>.
- Sinaga, Andre Dwi Putra. "Effectiveness of The Presence of Land Banks on The Legal Protection of Indigenous Peoples Over Customary Land Case Study in Medan Belawan Sub-District." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 8 (2024): 1–15.
- Sirimorok, Nurhady, Muhammad Alif K. Sahide, Haudec Herrawan, Fatwa Faturachmat, and Ahmad Maryudi. "Linking Commoning with Social Forestry: An Indonesian Case." *Trees, Forests and People* 18, no. 2017 (2024): 5–9.
- Siska Permata Sari Harahap, Darwin Multa Nasution, Thasya Virdinia, and Budi Harianto. "Filsafat Ekonomi Islam : Pendekatan Sistem Ekonomi Islam, Nilai-Nilai Dasar, Dan Instrumental." *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen* 2, no. 1 (2023): 13–23.
- Sumut, Antara. "Bupati Tapsel Tegaskan Lindungi Masyarakat Saat TPL Bersihkan Lahan Konsesi." Last modified 2024. <https://sumut.antaranews.com/berita/567135/bupati-tapsel-tegaskan-lindungi-masyarakat-saat-tpl-bersihkan-lahan-konsesi>.
- Syibly, M. Roem, and Muhammad Farhan Ahsani. "Pengadaan Tanah Dalam Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2021 Menurut Perpektif Fikih Agraria." *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 4, no. 1 (2022): 1–14.
- Tunggal, Narasi. "Ketua MPR Minta Pemerintah Cabut Izin Konsesi Penggunaan Lahan PT TPL." Last modified 2021. <https://humbanghasundutankab.go.id/main/index.php/read/news/1999>.
- Wibowo, Ari, and Diding Suhardi. "Implementasi Dan Strategi Pengembangan Budidaya Jati Di PT Harfam Jaya Makmur Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur" (2024): 59–68.
- Zen, Hamdan. *Notulen Rapat*. Tapanuli Selatan, 2024.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945  
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan  
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok  
Agraria  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja  
Peraturan Pemerintah Nomor  
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 8  
Tahun 2021  
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan  
Kehutanan

